



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 92/7.1/31/-1.774.1/2016**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTGU) MUARA  
KARANG KAPASITAS 500 MW (PEAKER), DI JALAN RAYA PLUIT UTARA 2A,  
KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP)  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2016;
  10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta.
- Memperhatikan :
- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/7.4/31/-1.774.15/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW

(Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTGU) MUARA KARANG KAPASITAS 500 MW (PEAKER), DI JALAN RAYA PLUIT UTARA 2A KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO).

**KESATU** : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan / : PT. PLN (Persero)  
Pemrakarsa
2. Jenis Usaha dan/ : Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga  
atau Kegiatan Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500  
MW (Peaker)
3. Penanggung Jawab : Robert Aprianto Purba
4. Jabatan : General Manager
5. Alamat Pemrakarsa : Jalan Ketintang Baru I No: 1-3, Surabaya
6. Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit,  
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi  
Jakarta Utara

**KEDUA** : Deskripsi Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) adalah :

	Dokumen			
	SEL 1993	AMDAL 2001	UPDATING AMDAL 2011	ADENDUM AMDAL 2015
Luas lahan	326.040			M2
Kapasitas	1205 MW	1205 MW	1605 MW	2105 MW
Daerah Layanan	Jawa - Bali			
Tenaga Kerja	196	196	261	320
Kebutuhan air bersih	128.935 m3 /jam	128.935 m3/jam	171.735 m3/jam	207.138 m3/jam
Panjang Intake	800 m	800 m	1000 m	1000 m

- KETIGA : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Wiluyo Kusdwiarto selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana tertuang dalam:
- a. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Nomor 0642.SPn/KLH.01/UIPJBB/2016 tanggal 3 Juni 2014
  - b. Surat Pernyataan Nomor 0449.SPn/KLH.01/UIP V/2016 tanggal 18 April 2016
- KEEMPAT : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya wajib mengajukan dan/atau memperbaharui izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari:
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
  2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Izin Lainnya :
- Izin Operasional Genset
  - Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan jenis kegiatan
- KELIMA : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagai tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. PLN (Persero) wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
- a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi untuk menciptakan kondusifitas di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak;
  - b. Mengembangkan program pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha, khususnya yang secara ekologis langsung terkena dampak;

- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan;
- d. Bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan jika terjadi keresahan di masyarakat sehubungan dengan point a dan b.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan
- KESEMBILAN** : Badan/Dinas/Lembaga/SKPD/UKPD terkait di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap ketaatan PT. PLN (Persero) atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KESEPULUH** : PT. PLN (Persero) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, kepada :
1. Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta;
  2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KESEBELAS** : PT. PLN (Persero) menyampaikan Laporan Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, di luar dari Komponen fisik, kimia dan biologi, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. PLN (Persero) wajib melaporkan

kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

**KETIGABELAS** : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Mei 2011, hal Rekomendasi Updating Andal RKL – RPL Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik PT. Pembangkitan Jawa Bali UP Muara Karang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPATBELAS** : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



EDY JUNAEDI  
NIP 197611301995111001

Keputusan Kepala BPTSP ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.